

Strategi Penguatan Indeks Inovasi Daerah

Oleh :

Tim Litbang, Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PENDAHULUAN

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermamfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah berbentuk tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda.

Inovasi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Kriteria Inovasi Daerah adalah mengandung unsur pembaharuan, memberi mamfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan/pembatasan pada masyarakat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda dan dapat direplikasi bila dibutuhkan.

Inovasi daerah, selain bertujuan meningkatkan pelayanan, daya saing daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat, juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Seperti diketahui reformasi birokrasi dipraktikkan untuk mengobati biroksi yang sudah patologis. Sasarannya meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset/cultural set ASN yang dapat dilakukan melalui inovasi daerah.

Spiritnya adalah bagaimana daerah mampu mandiri, berkreasi dan berinovasi dalam rangka pelayanan publik yang lebih optimal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan inovasi daerah dalam bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan akan mendorong pertumbuhan investasi dan pelayanan publik yang lebih maskimal.

Mengingat filosofi inovasi daerah bertujuan untuk memangkas biaya, memotong jalur birokrasi yang panjang dan memangkas waktu yang panjang berbelit. Dengan adanya inovasi maka prinsip dasar pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah, smarter dan lebih baik akan dapat diterapkan dengan sendirinya.

Penerapan inovasi daerah akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk itu sangat diperlukan adanya perubahan mindset dan paradigma dalam penyelenggaraan pemeritahan itu sendiri soal urgensi dari inovasi daerah tersebut.

RINGKASAN

Inovasi daerah akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Pemerintah Daerah harus lebih berperan aktif dalam menjalankan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Secara ideal fungsi dan perab Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan Inovasi Daerah adalah : menumbuhkembangkan dan membudayakan Inovasi, memberikan motivasi dan assistensi, memberikan stimulan dan fasilitasi, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi innovator, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Inovasi dan membangun kolaborasi stakeholder kelitbangan, perguruan tinggi dan swasta / dunia usaha (triple helix).

Pada tahun 2020 sesuai SK Kemendagri Nomor 100-4672 nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 8.577 (Sangat Inovatif) dan kembali masuk dalam 10 besar Kabupaten Terinovatif IGA 2020.

Penjabaran nilai indeks dalam *spider map* maka dapat dilihat pada tahun 2020, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat kelemahan pada Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses dan Hasil Kreatif.

Melihat kewenangan, fungsi dan peran yang dapat dilakukan maka setidaknya strategi dalam meningkatkan nilai indeks inovasi daerah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Regulasi.

Peningkatan Partisipasi dalam menggerakkan Inovasi Daerah dilakukan dengan : Agenda *One Agency One Innovation* (Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Inovasi), Assistensi dan Klinik Inovasi, Apresiasi dan Lomba Inovasi di tingkat Kabupaten (*HSS Innovation Awards*).

Inovasi daerah akan memberikan mamfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam pelayanan publik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Di sisi lain penerapan invosi daerah akan lebih menciptakan iklim yang kompetitif antara Pemda, baik itu antar provinsi, antar kabupaten dan antar kota. Pemda yang memiliki banyak inovasi sudah pasti punya peluang yang lebih besar untuk menarik investasi dibandingkan dengan yang tidak ada sama sekali. Karena dengan adanya kemudahan dan pelayanan yang prima sudah barang tentu akan lebih berpeluang mengundang investor.

TINJAUAN KEBIJAKAN



Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sesuai SK Kemendagri Nomor 002.6-115 Tahun 2019 adalah sebesar 19.610 (Sangat Inovatif) dan masuk dalam 10 besar Kabupaten Terinovatif IGA 2019, sedangkan untuk tahun 2020 sesuai SK Kemendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 adalah sebesar 8.577 (Sangat Inovatif) dan kembali masuk dalam 10 besar Kabupaten Terinovatif IGA 2020. Kalau dilihat dari nilai indeks sekilas menurun, namun sebenarnya karena ada perubahan sistem (penghitungan) serta pengecilan skala nilai.

Adapun penjabaran nilai indeks dalam *spider map* maka dapat dilihat pada tahun 2020, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat kelemahan pada Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses dan Hasil Kreatif.



Innovative Government Award (IGA) 2019



Innovative Government Award (IGA) 2020

Pemerintah Daerah harus lebih berperan aktif dalam menjalankan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Secara ideal fungsi dan perab Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

- menumbuhkembangkan dan membudayakan Inovasi;
- memberikan motivasi dan assistensi;
- memberikan stimulan dan fasilitasi;
- memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovator;
- menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Inovasi; dan
- membangun kolaborasi stakeholder kelitbangan, perguruan tinggi dan swasta / dunia usaha (triple helix).

Peran Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah :

- mengembangkan instrument kebijakan;
- memberikan penghargaan; dan
- memetakan potensi Inovasi unggulan Daerah

Melihat kewenangan, fungsi dan peran yang dapat dilakukan maka setidaknya strategi dalam meningkatkan nilai indeks inovasi daerah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Regulasi.

A. Peningkatan Partisipasi

Peningkatan Partisipasi dalam menggerakkan Inovasi Daerah dilakukan dengan :


- Agenda *One Agency One Innovation* (Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Inovasi)
- Assistensi dan Klinik Inovasi
- Apresiasi dan Lomba Inovasi di tingkat Kabupaten dengan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Teknologi Tepat Guna dan Masyarakat Umum (*HSS Innovation Awards*)

B. Penguatan Regulasi.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan salah satu strategi pembangunan yang eksplisit dituangkan dalam Perda No.3 Tahun 2019 RPJMD 2018-2023. Secara regulai Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada :

- Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 Tentang *Road Map RB* 2019-2023
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/217/KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah
- Serta dalam proses Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2021.

Pengelolaan Inovasi Daerah dikelola dengan Rancang Bangun Baru Yang Terintegrasi, Apresiatif (Lomba) Dan Eksistensi Data Base Inovasi Daerah secara Digital.



TIM LITBANG : H. MUHAMMAD AFIF BIZRI, SH,M.HUM, HAIRUL IKHWAN, S.HUT. HJ. RUSMALIAH, S.HUT. YUNITA ANGGERIANA, S.HUT.
 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BAPPELITBANGDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 @2020